



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri-Mojokerto Kode Pos 61363

Telepon (0321) 324774/ 0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id, Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 217.4 / SK / IV.a / III / 2026

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KARYA ILMIAH AKHIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2025-2026

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir/ Karya Ilmiah Akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Karya Ilmiah Akhir Semester Genap Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners Pada Stikes Dian Husada Di Mojokerto;
11. Surat Keputusan Ketua YLPDH Nomor 02/YLPDH/SK/I/2024 Pengangkatan Ketua STIKES Dian Husada Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Iis Suwanti, S.ST., S.Kep., Ns., M.Kes sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Karya Ilmiah Akhir Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto Tahun Akademik 2025-2026.

Kesatu :

	Pembimbing I	Pembimbing II
Nama Mahasiswa	1. Fitria Windy Lestari 2. Istigfirul Ainiyah 3. Itsnainisa Mutoharo 4. Marlinda Irwanti 5. Yuli Cindra Herliansih	1. Fitria Arumawati 2. Riska Andriani 3. Ristya Firdausi

- Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 5 Maret 2026



Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NIDN.0712067801